

EDUKASI DAN PENDAMPING HUKUM WARIS BAGI MASYARAKAT KARANG INDAH KELURAHAN SUMUR DEWA KOTA BENGKULU

EDUCATION AND ASSISTANCE IN INHERITANCE LAW FOR THE KARANG INDAH COMMUNITY SUMUR DEWA DISTRICT BENGKULU CITY

**Iim Fahimah¹, Bunga¹, Anis Ariska¹, Satria Alfattah Bintang¹, M.
Apriansyah¹, Raty Tri Utami¹**

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email Koresponding: iimfahimah@iainbengkulu.ac.id

Abstract

This community service project was carried out by students of KKN MBKM Group 1, Batch IV 2025, from Fatmawati Sukarno State Islamic University of Bengkulu. The focus was on protecting the inheritance rights of parents and the elderly as a means to promote social justice in the community. The aim of this activity was to evaluate the effectiveness of legal education and assistance in improving public understanding of inheritance rights for parents and elderly individuals, while also preventing inheritance disputes among family members in RT 19 Karang Indah, Sumur Dewa Village, Bengkulu City. The method used was a participatory approach involving legal counseling sessions, group discussions, and direct consultations with residents and community leaders. The results showed that most people lacked adequate knowledge of inheritance law, both in Islamic and civil legal systems. However, after receiving the education, there was a notable increase in legal awareness and active participation in ensuring the inheritance rights of parents and the elderly were respected. This initiative also strengthened intergenerational relationships and received a highly positive response from the community.

Keywords: *Elderly, Family Justice, Inheritance Law, Legal Awareness, Legal Education, Parents.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan fokus pada pentingnya perlindungan hak waris orang tua dan lansia dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektivitas edukasi dan pendampingan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak kewarisan orang tua dan lansia, serta mencegah terjadinya konflik antar ahli waris di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan konsultasi langsung dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum kewarisan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Setelah dilakukan edukasi, terjadi peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga hak orang tua dan lansia agar tidak terabaikan dalam proses pembagian waris. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antar generasi dan mendapat respons positif dari warga.

Kata Kunci: Keadilan, Kewarisan, Lansia, Orang Tua, Pendampingan Hukum, Penyuluhan



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2025 Author

Diterima: 5 Juni 2025; Disetujui: 8 Agustus 2025; Terbit: 12 Agustus 2025

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki dampak langsung terhadap keharmonisan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, pembagian warisan diatur melalui tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (BW), yang kerap menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam dalam memahami hak-hak pewaris dan ahli waris. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat adalah terabaikannya hak-hak orang tua dan lansia, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pihak yang masih memiliki kedudukan hukum dalam pewarisan (Fahimah., 2018)

Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dalam pembagian warisan. Lebih jauh lagi, perbedaan persepsi terhadap keadilan antara norma agama, adat, dan hukum positif turut memperumit proses penyelesaian sengketa waris, terutama di keluarga multikultural, perkawinan antaragama, atau adanya anak angkat yang tidak disebutkan dalam sistem hukum tertentu.

Dalam konteks inilah, pendekatan moderasi beragama menjadi alternatif penyelesaian yang relevan dan bijak. Pendekatan ini menekankan nilai musyawarah, keadilan substantif, toleransi, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam membagi harta warisan. Moderasi beragama tidak semata-mata memihak pada salah satu sistem hukum tertentu, tetapi berusaha memadukan nilai-nilai universal dari ketiganya demi menghindari konflik serta menjamin perlindungan kepada seluruh ahli waris, termasuk orang tua yang sering dipinggirkan dalam praktik pewarisan. (Yasin., 2022).

Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan budaya patriarki, kurangnya edukasi hukum, dan minimnya sosialisasi tentang hak-hak lansia dalam keluarga. Padahal, dalam hukum Islam, orang tua seperti ayah dan ibu memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dan memiliki bagian tertentu yang telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa: 11 dan 12¹. Sayangnya, dalam praktiknya, hak-hak ini

kerap diabaikan karena dominasi ahli waris yang lebih muda atau karena anggapan bahwa orang tua sudah tidak membutuhkan bagian waris karena telah lanjut usia.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum². Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat komunitas yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai urgensi keadilan kewarisan bagi orang tua dan lansia. (Hamidah et al., 2021).

Berdasarkan temuan awal di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas bagaimana pembagian warisan yang adil, khususnya terkait hak orang tua sebagai ahli waris. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya edukatif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman hukum waris, serta mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh ahli waris, termasuk orang tua dan lansia.

Kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dan keharmonisan antar anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, pembagian warisan diatur dalam tiga sistem hukum yang saling berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek). Meskipun demikian, pemahaman masyarakat awam terhadap ketentuan kewarisan, khususnya dalam hukum Islam, masih sangat terbatas. Hal ini berkontribusi terhadap banyaknya konflik dalam keluarga, termasuk pengabaian terhadap hak orang tua dan lansia sebagai ahli waris.

Dalam hukum Islam, ayah dan ibu sebagai orang tua pewaris memiliki hak waris yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Namun, dalam praktik di lapangan, hak-hak tersebut kerap kali tidak diberikan dengan alasan bahwa orang tua dianggap sudah tidak membutuhkan lagi karena sudah lanjut usia atau dianggap sudah diberikan bagian selama hidup pewaris. Padahal, dalam perspektif

hukum Islam, hak waris adalah hak mutlak yang harus diberikan kepada setiap ahli waris sesuai nisbahnya, tanpa memperhatikan usia atau kondisi ekonomi mereka.

Selain dari aspek hukum Islam, secara sosiologis lansia merupakan kelompok yang rentan dan sering mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta warisan minimnya edukasi hukum dan budaya patriarki juga berperan besar dalam menciptakan ketimpangan ini. Tidak jarang orang tua atau lansia hanya mendapat bagian simbolis atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap lansia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengamanatkan perlindungan hukum dan sosial bagi mereka. (Suparman, 2022)

Temuan awal di lokasi pengabdian masyarakat, yakni RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara pembagian warisan yang benar dan adil. Terutama dalam kasus pewarisan dari anak yang meninggal dunia lebih dulu, di mana orang tua sebagai ahli waris sering tidak diikutsertakan dalam pembagian harta keadaan ini menunjukkan pentingnya upaya penguatan pemahaman masyarakat tentang keadilan kewarisan yang menyeluruh dan tidak diskriminatif terhadap lansia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan memenuhi hak waris orang tua dan lansia. Melalui pendekatan penyuluhan dan pendampingan, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran hukum, memperkuat peran keluarga, serta menghindari potensi konflik antar ahli waris. Edukasi hukum berbasis nilai Islam diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang mampu diterima oleh masyarakat luas tanpa harus mengesampingkan nilai lokal dan hukum positif nasional.

Dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam kewarisan, diharapkan praktik pembagian harta waris di tingkat akar rumput dapat lebih humanis dan berkeadilan. Terlebih

lagi, jika lansia yang menjadi orang tua pewaris memperoleh perlindungan hukum dan sosial yang sepatutnya, maka tidak hanya keadilan yang tercapai, tetapi juga keberkahan dalam hubungan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Maka dari itu, pengabdian ini merupakan langkah awal yang strategis untuk menjembatani pemahaman hukum waris dengan praktik keseharian masyarakat.

METODE

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif pendekatan ini dipilih agar warga tidak hanya menjadi objek dalam kegiatan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif, khususnya dalam memahami dan menyikapi isu-isu kewarisan yang sering kali tidak disadari menjadi sumber ketidakadilan, terutama terhadap orang tua dan lansia.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025. Lokasi pengabdian berada di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal dari pengurus RT dan tokoh masyarakat bahwa sering terjadi pembagian warisan yang tidak melibatkan orang tua atau lansia secara adil, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam.

Langkah awal kegiatan dimulai dengan observasi lapangan dan identifikasi masalah melalui diskusi informal bersama tokoh masyarakat, pengurus RT, serta perwakilan warga. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, khususnya hak orang tua dan lansia, serta untuk memetakan kendala-kendala sosial dan budaya yang memengaruhi pembagian warisan. Hasil observasi menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan dan strategi pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat.

Tahapan selanjutnya adalah diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan bersama warga, lansia, dan keluarga pewaris kegiatan ini bertujuan untuk menggali

persepsi masyarakat terkait praktik pembagian warisan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum waris Islam. FGD juga berfungsi sebagai forum dialog dua arah antara mahasiswa dan warga, sehingga pemahaman yang diperoleh bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

Setelah memperoleh gambaran yang jelas, dilakukan kegiatan inti berupa penyuluhan hukum kewarisan dalam kegiatan ini, mahasiswa menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dibidang hukum Islam untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis tentang pembagian warisan yang sesuai syariat. Materi yang disampaikan antara lain: prinsip dasar hukum waris Islam, hak orang tua dalam warisan, praktik faraidh, serta solusi penyelesaian konflik kewarisan secara kekeluargaan.

Kegiatan penyuluhan dilengkapi dengan simulasi pembagian warisan warga diajak untuk mempraktikkan perhitungan bagian warisan dalam beberapa studi kasus sederhana. Simulasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pembagian warisan bukan sekadar persoalan harta, melainkan juga amanah dan keadilan yang harus dijaga dalam sesi ini, warga juga diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi secara interaktif.

Sebagai penutup, dilakukan pendampingan hukum terbuka melalui konsultasi individual dan keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan mereka. Konsultasi ini sangat diminati oleh warga, khususnya para lansia yang selama ini merasa tidak memiliki kekuatan untuk menuntut haknya dokumentasi, catatan lapangan, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara menyeluruh untuk dijadikan rekomendasi pengembangan program ke depannya, serta sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu menunjukkan

bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan, khususnya hak orang tua dan lansia, masih terbatas. Melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan dan diskusi bersama pakar, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sesuai prinsip hukum Islam. Program ini tidak hanya memperkaya pengetahuan warga, tetapi juga membangun semangat kolaboratif antar generasi dalam menyikapi persoalan waris secara bijak dan bermartabat. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator bahwa edukasi hukum dalam bidang warisan sangat dibutuhkan dan relevan dengan kondisi sosial yang ada.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan, khususnya hak orang tua dan lansia, masih terbatas. Melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan dan diskusi bersama pakar, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sesuai prinsip hukum Islam. Program ini tidak hanya memperkaya pengetahuan warga, tetapi juga membangun semangat kolaboratif antar generasi dalam menyikapi persoalan waris secara bijak dan bermartabat. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator bahwa edukasi hukum dalam bidang warisan sangat dibutuhkan dan relevan dengan kondisi sosial yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program edukasi hukum kewarisan terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah kelurahan, tokoh agama, dan lembaga keagamaan setempat. Perlu juga dibuat modul atau panduan sederhana tentang hukum waris agar masyarakat dapat memahaminya secara mandiri. Selain itu, perlu adanya forum

komunikasi keluarga atau majelis taklim yang secara rutin membahas persoalan warisan sebagai upaya preventif terhadap konflik keluarga. Keterlibatan aktif generasi muda dalam memahami hak-hak orang tua dan lansia dalam konteks waris juga harus didorong, agar tercipta budaya saling menghargai dan keadilan dalam keluarga sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahimah, I. (2018). *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia*.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Yasin, A. A. (2022). Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 27–36.